



WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Nagari Lansia yang terlantar dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapakali telah diubah, terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Taluk Tigo Sakato
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permasyarakatan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II

BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun atau Lansia terlantar yang berdomisili di Nagari setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB III

PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran,

- dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
 - (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
 - (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara Tunai dan Dortudor kepada Penerima BLT – Dana Desa.

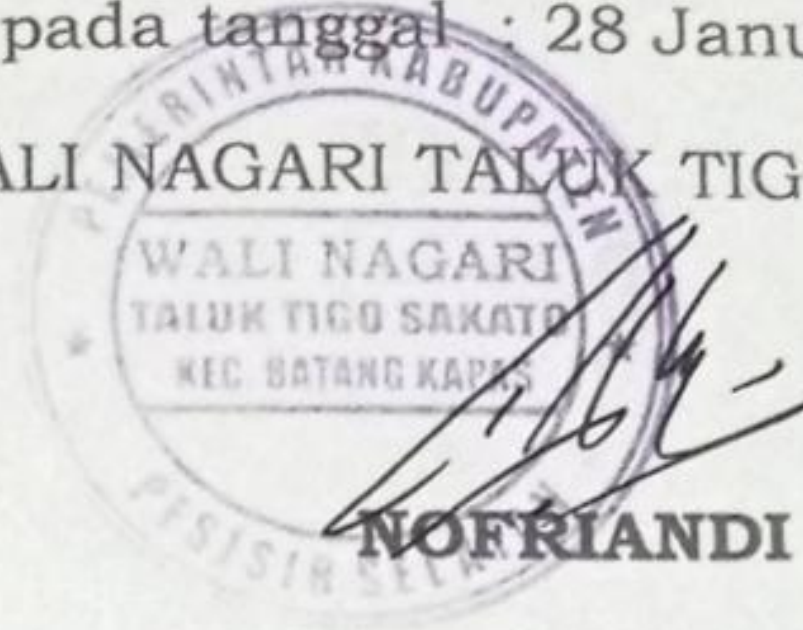
BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

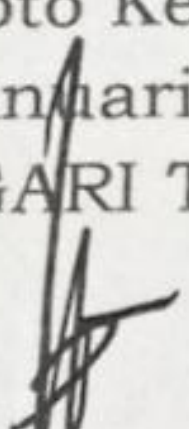
Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Taluk Tigo Sakato

Ditetapkan di : Koto Keduduk
pada tanggal : 28 Januari 2021

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO,



Diundangkan di Koto Keduduk
pada tanggal 28 Januari 2021
SEKRETARIS NAGARI TALUK TIGO SAKATO,


ILNASDI

BERITA NAGARI TALUK TIGO SAKATO TAHUN 2021 NOMOR 01

Lampiran
Peraturan Wali Nagari Taluk Tigo Sakto
Nomor : 1 Tahun 2021
Tanggal : 28 Januari 2021

DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DARI APBN (DANA DESA) NAGARI TALUK TIGO SAKATO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEC	DESA_KEL	NAMA_LGKP	JK	ALAMAT	R T	R W	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	KET	USULAN POS ANGGARAN
1	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	PENGKA	P	Koto Keduduk			13010441015	13010409090	Tidak bekerja	Sakit Menahun	DANA DESA
2	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	ELYUNIARTI	P	Koto Keduduk			13010442068	13010415111	Tidak bekerja	Sakit Menahun	DANA DESA
3	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	SYAMSINAR	P	Koto Keduduk			13010441073	13010419121	Tidak bekerja	Lansia	DANA DESA
4	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	NASHAT	L	Koto Keduduk			13010441015	13010409090	Buruh Tani	Sakit	DANA DESA
5	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	MARINAS	P	Koto Keduduk			13010441074	13010407090	Tidak Bekerja	Lansia	DANA DESA
6	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	WILNAH YENTI	P	Koto Keduduk			13010445038	13010415090	Tidak Bekerja	Sakit Menahun	DANA DESA
7	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	SAIDUL	L	Koto Keduduk			13010412036	13010417040	Buruh Tani	Sakit	DANA DESA
8	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	SARIPIN	L	Tanjung Kandis			13010817068	13010424112	Tidak Bekeja	Sakit Manahun	DANA DESA
9	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	YUSMANIAR	P	Tanjung Kandis			13010441026	13010404120	Tidak Bekerja	Sakit Menahun	DANA DESA
10	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	RAMINAS	P	Tanjung Kandis			13010444074	13010401021	Tidak Bekerja	Lansia	DANA DESA
11	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	NURBAITI	P	Tanjung Kandis			13010441071	13010404031	Tidak Bekerja	Sakit Menahun	DANA DESA
12	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	AMBAR	P	Tanjung Kandis			13010441073	13010430011	Tidak Bekerja	Lansia	DANA DESA
13	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	PISMAYENI	P	Tanjung Kandis			13010470057	13010402062	Rumah Tangga	Sakit	DANA DESA
14	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	BAINIS	P	Tanjung Kandis			13010441072	13010429012	Tidak Bekerja	Sakit Menahun	DANA DESA
15	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	NURHAYATI	P	Koto Panjang			13010470125	13010428012	Tidak Bekerja	Sakit Menahun	DANA DESA
16	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	ARIPIN	L	Koto Panjang			13010401075	13010426110	Buruh Petani	Miskin	DANA DESA
17	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	BASIR	L	Koto Panjang			13010401074	13010405080	Buruh Petani	Miskin	DANA DESA
18	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	BUSWANDI	L	Koto Panjang			13010401077	13010409121	Buruh Petani	Miskin	DANA DESA
19	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	SARIBULAN	P	Koto Panjang			13010441073	13010405112	Tidak bekerja	Lansia	DANA DESA
20	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	DARMANETI	P	Koto Panjang			13010453057	13010408031	IRT	Sakit Manahun	DANA DESA